

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG

TATA CARA UJIAN, MAGANG, PENGANGKATAN,
PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24
 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah, perlu diatur kembali mekanisme penyelenggaraan Peningkatan Kualitas dalam rangka pelaksanaan ujian dalam Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893);

- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
- 8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
 Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
 Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana telah
 diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan
 Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
 Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
 Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA
UJIAN, MAGANG, PENGANGKATAN, PENGANGKATAN

KEMBALI, DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN PEJABAT

PEMBUAT AKTA TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.
- 2. Tempat Kedudukan adalah letak kantor PPAT pada daerah kabupaten/kota.

- 3. Ujian PPAT yang selanjutnya disebut Ujian adalah mekanisme untuk mengetahui kompetensi dan memperoleh surat keterangan lulus Ujian.
- 4. Peningkatan Kualitas adalah upaya meningkatkan kemampuan bagi seorang calon PPAT yang telah lulus ujian dan belum diangkat menjadi PPAT, dan upaya meningkatkan pengetahuan di bidang pertanahan bagi seorang yang telah menjabat sebagai PPAT dalam waktu tertentu, serta upaya meningkatkan kemampuan bagi Camat yang akan ditunjuk sebagai PPAT Sementara.
- 5. Magang adalah rangkaian sistem dalam proses pengangkatan **PPAT** berupa kegiatan untuk memperdalam tugas pokok dan fungsi di hubungan hukum keagrariaan yang dilakukan secara praktek di Kantor Pertanahan dan Kantor PPAT untuk membentuk PPAT yang profesional dan berintegritas.
- 6. Pengangkatan PPAT adalah penetapan pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk bagi seseorang yang memenuhi syarat sebagai PPAT dalam suatu wilayah kerja tertentu.
- 7. Pengangkatan Pertama Kali sebagai PPAT adalah pengangkatan yang diberikan kepada calon PPAT yang baru mengajukan pengangkatan PPAT untuk pertama kali.
- 8. Pengangkatan Kembali sebagai PPAT adalah pengangkatan yang diberikan kepada PPAT yang telah berhenti sebagai PPAT dengan alasan tertentu dan telah memenuhi syarat untuk diangkat kembali sebagai PPAT.
- 9. Perpanjangan Masa Jabatan PPAT adalah penambahan jangka waktu jabatan bagi PPAT yang telah mencapai usia pensiun dan memenuhi syarat tertentu.
- 10. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

- 11. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
- 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas di bidang pembinaan PPAT.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi tata cara:

- a. ujian;
- b. peningkatan kualitas;
- c. magang;
- d. pengangkatan PPAT;
- e. pengangkatan kembali sebagai PPAT; dan
- f. perpanjangan masa jabatan PPAT.

BAB II

UJIAN

- (1) Penyelenggaraan Ujian dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam menyelenggarakan Ujian, Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan Panitia Pelaksana Ujian untuk menyelenggarakan ujian.

- (1) Seseorang yang akan mengikuti Ujian, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang Program Pendidikan Spesialis Notariat atau Strata Dua Hukum Bidang Kenotariatan, atau berijazah S-1 (strata-satu) dan lulusan program Pendidikan Khusus PPAT; dan
 - c. tidak berstatus tersangka maupun terdakwa atas tindak pidana.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen administrasi, meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Pasfoto berwarna dengan ukuran 4x6 (empat kali enam), sebanyak 4 (empat) lembar;
 - c. fotokopi surat keputusan pengangkatan dan penunjukan tempat kedudukan Notaris serta berita acara sumpah jabatan Notaris yang terakhir, bagi calon peserta Ujian yang sudah menjabat sebagai Notaris;
 - d. fotokopi ijazah Sarjana Hukum dan fotokopi ijazah Program Pendidikan Spesialis Notariat atau Strata Dua Hukum Bidang Kenotariatan yang dilegalisir oleh Rektor/ Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik, atau fotokopi ijazah S-1 (strata-satu) dan Program Pendidikan Khusus PPAT yang diselenggarakan oleh Kementerian yang dilegalisir oleh Ketua Program Pendidikan Khusus;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kesediaan ditempatkan di daerah kerja sesuai dengan pilihan saat pendaftaran ujian apabila dinyatakan lulus seleksi ujian; dan
 - g. surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan yaitu benar dan apabila ditemukan data yang tidak benar hasil Ujian dapat dibatalkan.

(3) Dokumen yang berupa fotokopi harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Tahapan penyelenggaraan Ujian, meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran Ujian;
- b. pendaftaran Ujian;
- c. seleksi administrasi;
- d. Ujian; dan
- e. pengumuman hasil Ujian.

Pasal 7

- (1) Pengumuman pendaftaran Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Ujian melalui situs web Kementerian.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. syarat pendaftaran Ujian;
 - b. tata cara pendaftaran Ujian; dan
 - c. jadwal pendaftaran Ujian.

- (1) Pendaftaran Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan secara *online* melalui situs web Kementerian.
- (2) Pendaftaran Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan pendaftaran ujian, dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disampaikan secara *online* melalui situs web Kementerian atau dikirimkan kepada Panitia Pelaksana Ujian.

- (1) Panitia pelaksana Ujian melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dengan memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Hasil pemeriksaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar calon peserta Ujian yang dinyatakan lulus administrasi.
- (3) Ketua Panitia Pelaksana Ujian mengumumkan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui situs web Kementerian.

Pasal 10

- (1) Calon peserta Ujian yang dinyatakan lulus administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diwajibkan membayar biaya layanan pelaksanaan Ujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepada Calon Peserta Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Ujian yang wajib dibawa pada saat pelaksanaan Ujian.

- (1) Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diselenggarakan dengan cara manual (paper based test) atau berbasis komputer (computer based test).
- (2) Materi Ujian, meliputi:
 - a. organisasi kelembagaan kementerian;
 - b. hukum pertanahan nasional;
 - c. hak tanah dan pendaftaran tanah;
 - d. peraturan jabatan PPAT;
 - e. pembuatan akta PPAT; dan
 - f. kode etik profesi PPAT.
- (3) Panitia Pelaksana Ujian menyiapkan bahan materi Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (1) Panitia Pelaksana Ujian mengumumkan Peserta yang dinyatakan lulus Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e melalui situs web Kementerian.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Keterangan Lulus Ujian sebagai syarat Pengangkatan PPAT yang berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta yang telah lulus Ujian tidak mengajukan permohonan Pengangkatan PPAT, maka peserta dimaksud wajib mengikuti Ujian kembali.

Pasal 13

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen persyaratan yang disampaikan tidak benar atau palsu, Direktur Jenderal berwenang untuk membatalkan Surat Keterangan Lulus Ujian.
- (2) Direktur Jenderal menghapus data kelulusan dalam pangkalan data dan memblokir data peserta yang telah dibatalkan kelulusannya.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada peserta yang telah dibatalkan kelulusannya disertai dengan alasan pembatalan.

Pasal 14

Biaya penyelenggaraan Ujian dibebankan pada Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian.

BAB III

PENINGKATAN KUALITAS

- (1) Peningkatan Kualitas diselenggarakan oleh Kementerian untuk:
 - a. menghasilkan PPAT yang berkualitas dan profesional;

- b. meningkatkan kemampuan dan pengetahuan seseorang di bidang pertanahan;
- c. meningkatkan kualitas pembuatan akta dalam melayani masyarakat;
- d. meningkatkan pemahaman dasar hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan administrasi keagrariaan/pertanahan, dan pelaksanaan jabatan PPAT.
- (2) Peningkatan Kualitas diperuntukkan:
 - a. bagi calon PPAT telah lulus Ujian PPAT dan belum diangkat sebagai PPAT;
 - b. bagi yang telah menjabat sebagai PPAT dalam waktu tertentu; dan
 - c. bagi camat sebelum dilantik/menjalankan tugas sebagai PPAT sementara.
- (3) Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan.
- (5) Peserta Peningkatan Kualitas dikenakan biaya layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Peserta Peningkatan Kualitas diberikan Sertifikat Peningkatan Kualitas.

BAB IV MAGANG

Pasal 16

(1) Magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan pada kantor PPAT dan Kantor Pertanahan merupakan syarat untuk diangkat menjadi PPAT.

- (2) Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diikuti oleh orang yang telah lulus program pendidikan spesialis notariat atau S-2 (strata-dua) hukum bidang kenotariatan.
- (3) Ketentuan Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. peserta yang lulus Ujian dan telah menjabat sebagai
 Notaris;
 - b. lulusan Program Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Kementerian; atau
 - c. pernah menduduki jabatan struktural di bidang hubungan hukum keagrariaan atau yang setara dengan itu, paling rendah pejabat pengawas di lingkungan Kementerian.

- (1) Pelaksanaan magang dilakukan:
 - a. sebelum mengikuti Ujian; atau
 - b. setelah lulus Ujian dan sebelum diangkat sebagai PPAT.
- (2) Magang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun pada Kantor Pertanahan dan Kantor PPAT, dengan pembagian waktu:
 - a. 6 (enam) bulan di Kantor Pertanahan; dan
 - b. 6 (enam) bulan di Kantor PPAT.
- (3) Peserta magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan honorarium.
- (4) Permohonan magang diajukan secara tertulis kepada:
 - a. Kepala Kantor Pertanahan, apabila magang dilaksanakan di Kantor Pertanahan; atau
 - b. PPAT dengan tembusan Ketua Pengurus Daerah IPPAT sesuai dengan lokasi permohonan Magang, apabila magang dilaksanakan di Kantor PPAT.
- (5) Permohonan magang sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi KTP pemohon;
 - b. fotokopi ijazah Program Pendidikan Spesialis Notariat atau Strata Dua Hukum Bidang Kenotariatan;

- c. Surat Keterangan Lulus Ujian, apabila telah lulus Ujian; dan
- d. Surat Pernyataan bermeterai cukup dari pemohon yang menerangkan bahwa bersedia Magang di Kantor Pertanahan atau Kantor PPAT dengan sukarela tanpa meminta imbalan jasa serta menaati tata tertib magang sesuai dengan ketentuan.
- (6) Permohonan magang dan pernyataan bersedia menjalani magang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran I A dan Lampiran I B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Kantor Pertanahan menerima permohonan magang yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a dan mengatur jadwal pelaksanaan magang.
- (2) Kantor PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat(4) huruf b yang menjadi tempat Magang mempunyai kriteria meliputi:
 - a. PPAT dengan masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun; atau
 - b. telah menerbitkan paling sedikit 60 (enam puluh) akta.

- (1) Dalam hal Magang dilaksanakan pada Kantor Pertanahan, Peserta Magang wajib memahami dan membantu:
 - a. proses kegiatan dan pelayanan pertanahan;
 - proses penerimaan dan pemeriksaan akta yang didaftar; dan
 - c. proses pemeriksaan data yuridis permohonan Hak atas Tanah.

- (2) Dalam hal Magang dilaksanakan pada Kantor PPAT, Peserta Magang wajib membantu dalam pelaksanaan kegiatan:
 - a. pembuatan akta perbuatan hukum Hak atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun paling sedikit 7 (tujuh) akta; dan
 - b. proses penatausahaan dan pengelolaan Protokol PPAT.
- (3) Peserta Magang wajib merahasiakan dan dilarang menggandakan dokumen pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Kantor Pertanahan dan pelaksanaan jabatan PPAT.

- (1) Kantor Pertanahan dan Kantor PPAT menerbitkan Surat Keterangan Magang bagi peserta Magang yang telah melaksanakan Magang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Kantor Pertanahan menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada awal bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- (3) Surat Keterangan Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V PENGANGKATAN PPAT

Pasal 21

(1) Seseorang yang telah lulus Ujian PPAT, mengajukan permohonan pengangkatan sebagai PPAT pada tempat kedudukan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keterangan Lulus Ujian PPAT.

- (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diubah untuk menyesuaikan dengan tempat kedudukan sebagai Notaris, dalam hal calon PPAT telah menjabat sebagai Notaris.
- (3) Permohonan pengangkatan sebagai PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Menteri dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi sesuai dengan syarat pendaftaran Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (4) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Permohonan pengangkatan sebagai PPAT dilengkapi juga dengan:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. Surat Keterangan Lulus Ujian;
 - c. Sertifikat Peningkatan Kualitas atau tanda lulus Program Pendidikan Khusus PPAT;
 - d. Surat Keterangan Magang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan dan Kantor PPAT;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah;
 - g. surat pernyataan tidak rangkap jabatan bermeterai cukup;
 - h. fotokopi surat keputusan pengangkatan dan penunjukan tempat kedudukan Notaris serta berita acara sumpah jabatan Notaris yang terakhir, bagi calon PPAT yang sudah menjabat sebagai Notaris;
 - i. surat pernyataan kesediaan ditunjuk sebagai penerima protokol dari PPAT lain dan bermeterai cukup; dan
 - j. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan adalah benar dan apabila ditemukan dokumen tidak benar maka hasil Ujian dan keputusan pengangkatannya sebagai PPAT dibatalkan.

- (5) Dokumen yang berupa fotokopi harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Permohonan pengangkatan sebagai PPAT dan seluruh dokumen persyaratan disampaikan melalui website Kementerian (online) atau dikirimkan secara manual melalui jasa pengiriman resmi.
- (7) Permohonan Pengangkatan sebagai PPAT dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Pengangkatan sebagai PPAT dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Keputusan Pengangkatan, yang memuat tempat kedudukan dan daerah kerja PPAT.

BAB VI PENGANGKATAN KEMBALI SEBAGAI PPAT

- (1) Pengangkatan Kembali sebagai PPAT dapat diberikan kepada:
 - a. PPAT yang merangkap jabatan sebagai Notaris yang pindah daerah kerja lain untuk penyesuaian dengan kedudukannya sebagai Notaris;
 - PPAT yang berhenti atas permintaan sendiri dengan maksud untuk pindah daerah kerja lain, dengan syarat telah melaksanakan tugasnya paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - c. PPAT yang daerah kerjanya berubah dalam hal terjadi pemekaran wilayah; dan
 - d. PPAT yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri.

- (2) PPAT dapat mengajukan permohonan pindah ke daerah kerja lain, setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti sebagai PPAT di daerah kerja semula.
- (3) Permohonan pengangkatan kembali sebagai PPAT, diajukan oleh yang bersangkutan kepada Menteri, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan di daerah kerja semula dan daerah kerja tujuan bagi PPAT yang daerah kerjanya berubah.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai PPAT dan Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan PPAT di daerah kerja semula;
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Notaris dan Berita Acara Sumpah Jabatan Notaris, bagi PPAT yang juga menjabat sebagai Notaris;
 - c. fotokopi Berita Acara Penyerahan Protokol PPAT di daerah kerja semula yang diketahui/disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan secara sah, oleh petugas yang ditunjuknya;
 - d. Surat pernyataan bermeterai cukup dari PPAT di daerah kerja semula yang menyatakan kesanggupan bersedia menerima protokol dari PPAT yang bersangkutan;
 - e. Surat keterangan dari organisasi profesi yang menerangkan bahwa PPAT yang bersangkutan selama menjabat PPAT tidak pernah melanggar etika profesi PPAT, yang dibuktikan secara tertulis oleh Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah apabila di daerah yang bersangkutan belum ada Pengurus organisasi profesi PPAT;
 - f. Surat keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan setempat yang menerangkan bahwa PPAT yang bersangkutan selama menjabat PPAT tidak pernah mendapat sanksi administratif;

- g. Surat keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan setempat mengenai penilaian kualitas dan kuantitas akta yang dibuat selama menjabat sebagai PPAT;
- h. Bagi PPAT yang telah berhenti atas permintaan sendiri, harus dilengkapi dengan rekomendasi dari Kepala Kantor Pertanahan setempat yang menerangkan bahwa PPAT yang bersangkutan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan untuk diangkat kembali sebagai PPAT.
- (5) Permohonan Pengangkatan Kembali sebagai PPAT dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII PERPANJANGAN MASA JABATAN PPAT

Pasal 24

Masa jabatan PPAT dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun sampai dengan usia 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan PPAT yang bersangkutan.

- (1) Permohonan Perpanjangan Masa Jabatan PPAT diajukan kurang dari 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- (2) Permohonan Perpanjangan Masa Jabatan PPAT diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dan penunjukan daerah kerja PPAT terakhir yang dilegalisir;
 - fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dan penunjukan daerah kerja Notaris terakhir yang dilegalisir, bagi PPAT yang merangkap jabatan sebagai Notaris;

- surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah;
 dan
- d. surat keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota daerah kerja PPAT yang bersangkutan, yang menerangkan bahwa PPAT yang bersangkutan selama menjabat PPAT tidak pernah mendapat sanksi administratif dan telah melaksanakan jabatan secara nyata.
- (4) Permohonan Perpanjangan Masa Jabatan PPAT dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Direktur yang mempunyai tugas di bidang pembinaan **PPAT** pejabat ditunjuk atau yang melakukan dilakukan pemanggilan kepada pemohon untuk wawancara sebagai pertimbangan pemberian perpanjangan masa jabatan.
- (2) Hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat diterima atau ditolaknya permohonan perpanjangan masa jabatan, dan dituangkan dalam surat keterangan hasil wawancara.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan masa jabatan diterima, Pemohon Perpanjangan Masa Jabatan PPAT dikenakan biaya layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat keputusan Perpanjangan Masa Jabatan PPAT.
- (2) PPAT yang diperpanjang masa jabatannya tidak perlu mengangkat sumpah jabatan dan pelantikan PPAT.
- (3) PPAT yang diperpanjang masa jabatannya wajib merubah papan nama PPAT dan kop surat untuk menyesuaikan dengan keputusan Perpanjangan Masa Jabatan PPATnya.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Sertifikat Peningkatan Kualitas sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap sah dan berlaku sebagai syarat pengangkatan PPAT.

Pasal 29

Seseorang yang telah lulus Ujian sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum mengikuti Magang dan/atau Peningkatan Kualitas, wajib mengikuti Magang dan/atau Peningkatan Kualitas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 967), dan peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2018

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1384

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2018 **TENTANG** TATA CARA UJIAN. MAGANG, PENGANGKATAN,

PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PERPANJANGAN MASA

FORMAT PERMOHONAN MAGANG. PERNYATAAN BERSEDIA MENJALANKAN MAGANG DAN SURAT KETERANGAN MAGANG

JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Α.

Format Permohonan Magang	
	Kepada Yth, Kepala Kantor Pertanahan/Nama Lengkap PPAT *) Kota/Kabupaten di –
Dengan hormat,	
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama :	
Perubahan Atas Peraturan Pemerin Jabatan Pejabat Pembuat Akta Ta Ruang/Kepala Badan Pertanahan Na Ujian, Magang, Pengangkatan, Per Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tana	turan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Itah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Itah jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Itah Sasional Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Ingangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Ih, bahwa salah satu persyaratan pengangkatan Itah magang atau bekerja sebagai karyawan di Kantor

selama 6 (enam) bulan. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

Pertanahan dan Kantor PPAT. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami bermaksud mengajukan permohonan magang di Kantor Pertanahan/Kantor PPAT *)

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk; a.
- fotokopi Ijazah Program Pendidikan Spesialis Notariat atau Strata Dua b. Hukum Bidang Kenotariatan; Surat Keterangan Lulus Ujian PPAT, apabila telah lulus Ujian; dan
- Surat Pernyataan bermeterai, yang menerangkan bahwa bersedia magang di Kantor Pertanahan/Kantor PPAT *) dengan sukarela tanpa ada imbalan jasa serta d. menaati tata tertib magang sesuai ketentuan.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
()

Tembusan:

- Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional u.p Direktur Pengaturan dan Pendaftaran Hak Tanah, Ruang dan PPAT di ..
- Ketua Pengurus Wilayah IPPAT di ...
- Ketua Pengurus Daerah IPPAT di ...

Keterangan:

*) pilih salah satu

B. Format Surat Pernyataan Bersedia Menjalankan Magang

SURAT PERNYATAAN						
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Tempat dan Tanggal Lahir Nomor Induk Kependudukan (NIK) Alamat Rumah/Kantor	: : :					
Bukti identitas diri (KTP/Paspor/SIM) *) Pendidikan terakhir, Lulus Tahun, dari	:					
Dengan ini menyatakan dengan sesun magang di Kantor Pertanahan Kabupater bahwa saya bersedia untuk:	n/Kota/Kantor PPAT *)					
Kota/Kabupaten/kantor PPAT 2. Mengikuti magang dengan materi Pertanahan beserta jajarannya/PPAT dengan sebaik-baiknya sesuai ketent 3. Magang dengan sukarela tanpa ada i 4. Merahasiakan dan tidak akan mengg pertanahan antara lain daftar-daft tanah (buku tanah, surat ukur, d warkah penerbitan sertipikat dan p (peralihan Hak dan pembebanan Pertanahan.	yang diberikan oleh Kepala Kantor (*) di tempat pelaksanaan magang uan yang berlaku. mbalan jasa atau honor. gandakan dokumen-dokumen layanan tar isian/daftar umum pendaftaran aftar nama dan daftar tanah) serta emeliharaan data pendaftaran tanah Hak), untuk magang di Kantor enggandakan dokumen pelaksanaan					
Bahwa surat pernyaatan ini saya bua tekanan dan paksaan dari pihak mana pernyataan saya tidak benar, maka say ketentuan yang berlaku serta sanggup me	pun, dan apabila di kemudian hari ya sanggup menerima sanksi sesuai					
Demikian surat pernyataan ini Saya buat	dengan sebenarnya.					
	Tempat, Tanggal Yang Membuat Pernyataan					
	meterai Rp.6.000,-					
	()					

Keterangan:
*) pilih salah satu

C. Surat Keterangan Magang

1) Surat Keterangan Magang dari Kantor Pertanahan

	KOP KANTOR PERTANAHAN
	SURAT KETERANGAN
	Nomor///
Sa	ya yang bertanda tangan di bawah ini :
	ma :
	mpat/Tgl lahir : ngkat/Golongan :
	batan :
	ngan ini menerangkan :
	ma : mpat/Tgl lahir :
Pe	ndidikan :
Ala	amat :
1)	Bahwa benar telah melaksanakan Magang pada Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten, terhitung sejak tanggal sampai dengan (enam bulan berturut-turut) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2)	Bahwa selama menjalankan Magang yang bersangkutan telah memahami dan membantu : a) proses kegiatan dan pelayanan pertanahan; b) proses penerimaan dan pemeriksaan akta yang didaftar; c) proses pemeriksaaan data yuridis permohanan Hak atas Tanah;
	Dengan penilaian kinerja (Baik/Cukup Baik/Kurang)*.
me	mikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana estinya, guna melengkapi persyaratan permohonan pengangkatan sebagai jabat Pembuat Akta Tanah.
	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
_	() NIP
Te ₁ 1) 2)	mbusan: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Cq. Direktur Pengaturan dan Pendaftaran Hak Tanah, Ruang dan PPAT Cq. Kepala Subdirektorat PPAT. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Keterangan:
*) pilih salah satu

2) Surat Keterangan Magang dari Kantor PPAT

	TOD TANTOD DDAM
	KOP KANTOR PPAT
	SURAT KETERANGAN
	Nomor//
a yang bertanda tan	gan di bawah ini:
na	:
atan nat	: :
gan ini menerangka	ın ·
npat/Tanggal Lahir	· :
nat	:
saya sejak tanggal berturut-turut) sest Tahun 2016 tentan Tahun 1998 tentan Peraturan Menteri Nasional Nomor	bersangkutan telah melaksanakan Magang di kantor sampai dengan tanggal (enam bulan lai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 ng Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 ng Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah jo. Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, gangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan ita Tanah.
membantu dalam po a. pembuatan akta Satuan Rumah So b. proses penatausa	kan Magang di kantor saya, yang bersangkutan telah elaksanaan tugas: perbuatan hukum Hak atas Tanah atau Hak Milik atas usun sebanyak(jumlah) akta; haan dan pengelolaan Protokol PPAT; nerja (Baik/Cukup Baik/Kurang) *).
	ngan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana gkapi persyaratan permohonan pengangkatan sebagai Yanah.
	,
	(Nama PPAT)
	PPAT di Kota/Kabupaten
	ttd
	na atan mat gan ini menerangka na upat/Tanggal Lahir nat Bahwa benar yang saya sejak tanggal berturut-turut) sesu Tahun 2016 tentan Tahun 1998 tentan Peraturan Menteri Nasional Nomor Pengangkatan, Pengangkatan, Pengangkatan, Pengangkatan akta satuan Rumah Satuan Rumah Satuan Rumah Satuan Rumah Satuan penjalaian kinikian surat keteran tinya, guna melengan penjalaian kinikian surat keteran tinya tin

Keterangan:

^{*)} pilih salah satu

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA UJIAN, MAGANG, PENGANGKATAN,
PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PERPANJANGAN MASA
JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

FORMAT PERMOHONAN PENGANGKATAN SEBAGAI PPAT

.....

Kepada Yth,
Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Jl. Sisingamangaraja No. 2
Kebayoran Baru

di –

Jakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir : Alamat : Pekerjaan/Jabatan :

Lulus Ujian untuk daerah kerja dengan tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor tanggal, dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat diangkat sebagai PPAT dengan daerah kerja sebagaimana tersebut di atas.

Sebagai persyaratan bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. pasfoto berwarna dengan ukuran 4x6, sebanyak 4 (empat) lembar;
- c. fotokopi ijazah Sarjana Hukum dan fotokopi ijazah Program Pendidikan Spesialis Notariat atau Strata Dua Hukum Bidang Kenotariatan yang dilegalisir oleh Rektor/ Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik, atau fotokopi ijazah Strata Satu dan Program Pendidikan Khusus PPAT yang diselenggarakan oleh Kementerian yang dilegalisir oleh Ketua Program Pendidikan Khusus;
- d. daftar riwayat hidup;
- e. Surat Keterangan Lulus Ujian;
- f. Sertifikat Peningkatan Kualitas atau tanda lulus Program Pendidikan Khusus PPAT;

- g. Surat Keterangan Magang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan dan Kantor PPAT;
- h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;
- i. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah;
- j. surat pernyataan tidak rangkap jabatan bermeterai cukup;
- k. fotokopi surat keputusan pengangkatan dan penunjukan tempat kedudukan Notaris serta berita acara sumpah jabatan Notaris yang terakhir, bagi calon PPAT yang sudah menjabat sebagai Notaris;
- 1. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kesediaan ditunjuk sebagai penerima protokol dari PPAT lain; dan
- m. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan adalah benar dan apabila ditemukan dokumen yang tidak benar maka hasil Ujian dan keputusan pengangkatannya sebagai PPAT dibatalkan.

PPAT dibatalkan.								
Demikian atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.								
Hormat kami,								
()								
embusan:								
. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, di								
. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, di								

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

Sumpah Jabatan Notaris;

TATA CARA UJIAN, MAGANG, PENGANGKATAN, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

FORMAT PERMOHONAN PENGANGKATAN KEMBALI SEBAGAI PPAT

A. Permohonan Pengangkatan Kembali sebagai PPAT karena Penyesuaian dengan Tempat Kedudukan Notaris

aciig	air reimpat neadadaidir mot	.ario
Nomor	:	
Hal	:	
Lampiran	:	
		Kepada Yth,
		Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/
		Kepala Badan Pertanahan Nasional
		Jl. Sisingamangaraja No. 2
		Kebayoran Baru
		di –
		Jakarta
Dengan ho	rmat,	
Yang berta	nda tangan di bawah ini:	
Nama	:	
Tempat/Tg	l. Lahir :	
Alamat	:	
Jabatan	: PPAT, Daera	ah kerja Kota/Kabupaten
Berakhir m	asa jabatan :	
keputusan Pengangka diangkat demikian	s <i>ebagai Notaris)</i> Nomor tan Sumpah Jabatan Nota lan mengangkat sumpah	
PPAT denga kedudukan dalam men a. fotokop Pengan	an daerah kerja di Kabupa n kami sebagai Notaris. S gambil keputusan, bersam i keputusan pengangka gkatan Sumpah Jabatan P	n untuk dapat diangkat kembali sebagai ten/Kota sesuai dengan tempat sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak a ini kami lampirkan: tan sebagai PPAT dan Berita Acara PPAT di daerah kerja semula; tan sebagai Notaris dan Berita Acara
o. iotorob	i neputusan pengangkat	an sebagai notans dan benta heara

c. fotokopi Berita Acara Penyerahan Protokol PPAT di daerah kerja semula;

- d. Surat Pernyataan bermeterai cukup dari PPAT di daerah kerja semula yang menyatakan kesanggupan bersedia menerima protokol dari PPAT yang bersangkutan;
- e. Surat Keterangan Tidak Pernah Melanggar Etika Profesi PPAT dari Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah organisasi profesi PPAT;
- f. Surat Keterangan Tidak Pernah Mendapat Sanksi Administratif dari Kepala Kantor Pertanahan setempat; dan
- g. Surat Keterangan Penilaian Kualitas dan Kuantitas Akta dari Kepala Kantor Pertanahan setempat.

Demikian atas	perhatian	Bapak	kami	sampaikan	terima	kasih.

Hormat	kamı,

									١	
									١	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		,	
									,	

Tembusan:

- 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi (daerah kerja semula), di
- 2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi (daerah kerja yang dituju), di
- 3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (daerah kerja semula), di
- 4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (daerah kerja yang dituju), di

B. Permohonan Pengangkatan Kembali sebagai PPAT di Daerah Kerja Lain Kepada Yth, Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Jl. Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru di – Jakarta Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Tempat/Tgl. Lahir Alamat Daerah Kerja PPAT berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor tanggal Dengan ini mengajukan permohonan berhenti sebagai PPAT di daerah kerja tersebut di atas dan untuk diangkat kembali sebagai PPAT dengan daerah kerja Kabupaten/Kota Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan, bersama ini kami lampirkan: a. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PPAT dan Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan PPAT di daerah kerja semula yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; b. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Notaris dan Berita Acara Sumpah Jabatan Notaris; fotokopi Berita Acara Penyerahan Protokol PPAT di daerah kerja semula: d. Surat pernyataan bermeterai cukup dari PPAT di daerah kerja semula yang menyatakan kesanggupan bersedia menerima protokol dari PPAT yang bersangkutan; e. Surat Keterangan Tidak Pernah Melanggar Etika Profesi PPAT dari Pengurus Daerah atau Wilayah organisasi profesi PPAT; f. Surat Keterangan Tidak Pernah Mendapat Sanksi Administratif dari Kepala Kantor Pertanahan setempat; dan Surat Keterangan Penilaian Kualitas dan Kuantitas Akta dari Kepala Kantor Pertanahan setempat. Demikian atas perhatian Bapak kami sampaikan terima kasih. Hormat kami,) Tembusan: 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi (daerah kerja semula), di 2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi (daerah kerja yang dituju), di

3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (daerah

4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (daerah

kerja semula), di

kerja yang dituju), di

C.

perubah dalam hal terja	
	Kepada Yth, Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Jl. Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru di – Jakarta
Dengan hormat, Yang bertanda tangan	di bawah ini:
Nama	:
Tempat/Tgl. Lahir Alamat	:
Hamat Daerah Kerja PPAT	: berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor tanggal
Dengan ini mengajuka	an permohonan berhenti sebagai PPAT di daerah
	dan untuk diangkat kembali sebagai PPAT dengan
daerah kerja Kabupate	,
	bangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan,
bersama ini kami lamp	n pengangkatan sebagai PPAT dan Berita Acara
	npah Jabatan PPAT di daerah kerja semula yang
	bat yang berwenang;
o. fotokopi keputusar	n pengangkatan sebagai Notaris dan Berita Acara
Sumpah Jabatan N	•
-	cara Penyerahan Protokol PPAT di daerah kerja
semula; 1. Surat pernyataan h	permeterai cukup dari PPAT di daerah kerja semula
	kesanggupan bersedia menerima protokol dari
PPAT yang bersang	
	bermeterai cukup dari PPAT yang bersangkutan aerah kerja karena adanya pemekaran wilayah.
Demikian atas perhatia	an Bapak kami sampaikan terima kasih.
	Hormat kami,
	(
Геmbusan:	(
	layah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
daerah kerja semu) Kepala Kantor W:	ıla), di ïlayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
(daerah kerja yang	dituju), di ertanahan Kabupaten/Kota (daerah
kerja semula), di	
	ertanahan Kabupaten/Kota (daerah
) untuk nemekaran wilaya	

D. Permohonan Pengangkatan Kembali sebagai PPAT Karena Diberhentikan Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri

Kepada Yth,

Bapak Menteri Agraria dan Ruang/Kepala Tata Badan

Pertanahan Nasional Jl. Sisingamangaraja No. 2

Kebayoran Baru

di – Jakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Tempat/Tgl. Lahir Alamat

Daerah Kerja PPAT berdasarkan Keputusan

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor tanggal

Dengan ini mengajukan permohonan untuk diangkat kembali sebagai PPAT dengan daerah kerja sebagaimana tersebut di atas setelah berhenti atas permintaan sendiri berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor tanggal

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan, bersama ini kami lampirkan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. pasfoto berwarna dengan ukuran 4x6, sebanyak 4 (empat) lembar;
- c. fotokopi ijazah Sarjana Hukum dan fotokopi ijazah Program Pendidikan Spesialis Notariat atau Strata Dua Hukum Bidang Kenotariatan yang dilegalisir oleh Rektor/ Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik, atau fotokopi ijazah Strata Satu dan Program Pendidikan Khusus PPAT yang diselenggarakan oleh Kementerian yang dilegalisir oleh Ketua Program Pendidikan Khusus;
- d. daftar riwayat hidup;
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah;
- g. surat pernyataan tidak rangkap jabatan bermeterai cukup;
- h. fotokopi surat keputusan pengangkatan dan penunjukan tempat kedudukan Notaris serta berita acara sumpah jabatan Notaris yang terakhir, bagi yang sudah menjabat sebagai Notaris;
- i. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kesediaan ditunjuk sebagai penerima protokol dari PPAT lain;
- fotokopi Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat;
- k. Rekomendasi dari Kepala Kantor Pertanahan setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat sesuai diangkat kembali ketentuan untuk sebagai **PPAT** setelah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri;
- surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa

	dokumen	yang	disamp	aikan	adalah	benar	dan	apabila	ditemuk	an
	dokumen	yang	tidak	benar	maka	kepu	tusan	pengai	ngkatann	ya
	sebagai PI	PAT dil	oatalkar	ı.						
De	mikian atas	s perh	atian Ba	apak ka	ami sam	ıpaikar	terin	na kasih	•	
								Horma	at kami,	
								()	
Ter	nbusan:							(,	
	Kepala Ka	ntor V	Vilayah	Badan	Pertan	ahan N	Vasion	nal Provi	nsi,	di
b.	 Kepala Ka	ntor P	ertanah	an Kat	oupaten	/Kota .		, c	li	

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA UJIAN, MAGANG, PENGANGKATAN,

PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PERPANJANGAN MASA

JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA JABATAN

Nomor	:	,

Hal : Lampiran :

Kepada Yth,

Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/

Kepala Badan Pertanahan Nasional

Jl. Sisingamangaraja No. 2

Kebayoran Baru

di –

Jakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tempat/Tgl. Lahir :

Alamat

Jabatan : PPAT, Daerah kerja Kota/Kabupaten

Berakhir masa jabatan:

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan saya selaku PPAT di Kota/Kabupaten, maka dengan ini saya mengajukan Permohonan Perpanjangan Jabatan PPAT saya, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya sampaikan dokumen persyaratan perpanjangan masa jabatan sebagai berikut:

- fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dan penunjukan daerah kerja
 PPAT terakhir yang dilegalisir;
- b. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dan penunjukan daerah kerja Notaris terakhir yang dilegalisir, bagi PPAT yang merangkap jabatan sebagai Notaris;

- c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah;
- d. surat keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota daerah kerja PPAT yang bersangkutan, yang menerangkan bahwa PPAT yang bersangkutan selama menjabat PPAT tidak pernah mendapat sanksi administratif dan telah melaksanakan jabatan secara nyata; dan
- e. surat lainnya (apabila ada dokumen pendukung lainnya).

Demikian atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih
--

Hormat k	amı,
----------	------

1																														١
ŀ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	٠	٠,

Tembusan:

- 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, di
- 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, di

Lampiran I sampai dengan Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL